



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**

**PERTAMA** : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Kecamatan Pariaman Timur

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Kajai	Wakri Zarta	Imelda Irawan
2.	Sungai Pasak	Rini Afrianti	Hartati Nova
3.	Batang Kabung	Joni Putra	Vivi Dwi Wahyuni
4.	Kampung Kandang	Jasriati, S.Ag	Adek Tamril

2. Kecamatan Pariaman Selatan

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Padang Cakur	Ramadhani	Doni, SE
2.	Pauh Kurai Taji	Yanuardi	Fadhila Elfa

3. Kecamatan Pariaman Tengah

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Alai Gelombang	Dodi Prayoga Tama	Syafriyos
2.	Jawi-Jawi I	Zalimusni	Adiningsih
3.	Jalan Kereta Api	Apriade Saputra	M. Khairul

4. Kecamatan Pariaman Utara

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Ampalu	Khairil Chaid	Riri Febriyanti



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Januari 2014

